

**Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama
Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan**

Adji Prasetya ¹⁾, Aulia Fahira Hanan ²⁾, Erika Nurul Hidayah ³⁾, Rudi Pratama ⁴⁾, Heri
Firmansyah ⁵⁾

Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

auliahanan12@gmail.com

ABSTRACT

Under the Ministry of Religion's aegis, the Office of Religious Affairs (KUA) serves Muslims by registering marriages and providing other services. In order to satisfy the community, KUA must always provide the best service possible as a service center. They were required to implement health protocols and maintain physical contact with prospective brides who wanted to register their marriage with the KUA during the Covid 19 pandemic. As a result, the issue that will be discussed in this article is the response that the general public gave to KUA services in Medan City during the Covid-19 pandemic. observation, interviews, and documentation are all methods of data collection. During the Covid 19 Pandemic, the results indicated that the community's response to services at the Medan City KUA was effective and favorable..

Keywords: KUA, Response, Society

ABSTRAK

Karena Kantor Urusan Agama (KUA) beroperasi sebagai pusat layanan di bawah Kementerian Agama dan menyediakan layanan pencatatan nikah bagi individu Muslim, KUA harus selalu memberikan layanan terbaik untuk memastikan kepuasan masyarakat. Mereka diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dan menjaga kontak fisik dengan calon mempelai yang ingin mendaftarkan pernikahannya ke KUA selama masa Pandemi Covid 19. Alhasil, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana masyarakat Kota Medan menyikapi layanan KUA di masa pandemi Covid-19. Kajian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana dampak pelayanan KUA Kota Medan terhadap masyarakat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Di masa Pandemi Covid 19, hasil menunjukkan respon masyarakat terhadap pelayanan di KUA Kota Medan efektif dan baik.

Kata Kunci : KUA ,Respon,Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung pengertian bahwa perkawinan adalah hubungan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang bertekad membentuk keluarga bahagia dan langgeng karena kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Tuhan. Indonesia sebagai negara hukum mengartikan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan apa pun dan terdaftar. Pendaftaran pernikahan adalah prasyarat mutlak agar persatuan dapat dirasakan oleh Negara. Tidak dicatatkannya perkawinan akan berpengaruh karena tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, negara tidak bisa menjaga perkawinan dan keberadaannya dianggap tidak ada.

Tempat Kerja Usaha Ketat (KUA) adalah organisasi yang disetujui untuk menangani masalah pendaftaran pernikahan dan beberapa masalah pernikahan lainnya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh KUA, khususnya administrasi yang menyangkut pengungkapan dan pencatatan silaturahmi dan kompromi, pengarahan ummat Islam, pengurus kerangka data KUA Sub-Lokal, pengarahan keluarga sakinah, pengarahan masjid, pendataan dan arahan rukyat, arahan dan data ketatanegaraan Islam, arahan zakat dan wakaf serta pelaksanaan organisasi Kanwil Masalah Ketat. Dari beberapa penugasan KUA, yang paling banyak adalah bantuan pengumuman dan pendaftaran hubungan dan kompromi. Hal ini menjadikan KUA sebagai isu utama bagi masyarakat yang beragama Islam dalam mengatur kebutuhan pernikahan dan secara rutin bekerjasama dengan daerah setempat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pandemi Virus Corona dapat merubah kerangka yang telah berkembang. Ada beberapa rencana, rencana, dan proyek yang ditunda dan, yang mengejutkan, dibatalkan karena Otoritas publik mengubah strategi ruang publik untuk mengurangi penyebaran virus Corona di tengah masyarakat. Wilayah KUA merupakan salah satu yang terkena dampak dari pengaturan yang dilakukan oleh badan publik. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Daerah No.004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Tata Laksana Perkawinan Pada Masa Krisis Kemalangan Episode Sakit Karena Corona yang dilaksanakan sejak April 2020 bahwa KUA Kecamatan dan daerah setempat harus menyepakati beberapa prinsip sebagai berikut

- a. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
- b. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin) yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April 2020

- c. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan 29 Mei 2020
- d. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- e. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8(delapan) pasang calon pengantin dalam satu hari
- f. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggukkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain;
- g. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Calon Pengantin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1,3 dan/atau 6 Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditanda tangani diatas materai oleh salah seorang calon pengantin dengan disertai alasan penolakan tersebut;
- h. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
- i. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dimana masa darurat bencana wabah penyakit Covid 19 dan
- j. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untu pengendalian pelayanan akad nikah.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba memecahkan persoalan tentang bagaimana pelayanan kantor urusan agama di kota Medan pada masa covid 19 dan bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan kantor urusan agama di kota Medan pada masa covid 19. Dengan mengambil dua sampel KUA di kota Medan yaitu KUA Medan Perjuangan dan KUA Percut Sei Tuan dan data diperoleh dari sepuluh orang responden. Penelitian ini juga termasuk penelitian normatif dan menggunakan pendekatan yaitu *socio-legal*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi , wawancara dan dokumentasi.

B. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pelayanan Nikah di KUA Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid 19

Kantor urusan Agama merupakan lembaga yang bertugas untuk mencatat perkawinan dan pelayanan lainnya bagi umat muslim. KUA merupakan lembaga yang berada dibawah Kementerian Agama di tingkat kabupaten yang memberikan pelayanan langsung kepada umat Islam. Kantor ini memberikan pelayanan kepada warga muslim di Indonesia dalam hal perkawinan dan pembinaan keluarga muslim menjadi keluarga sakinah, mawadah dan

warahmah. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pencatat kependudukan atau lembaga KUA.

Pernikahan yang diadakan di KUA Kota Medan, pada masa pandemi virus Covid-19 banyak dilakukan oleh pasangan yang telah sampai usia dewasa dan siap menikah dan berumah tangga. Di awal pandemi, pernikahan yang berlangsung di KUA sempat menurun. Namun, seiring dengan merebaknya pandemi dan orang-orang yang lelah mengharapkan new normal atau rutinitas baru yang menjadi hal biasa, mereka yang sebelumnya menunda pernikahan karena takut akan pandemi COVID-19 mulai berani mengadakan pernikahan. Pada bulan Juli sampai Desember tahun 2022 mayoritas pelaksanaan nikah dilaksanakan di KUA, alasannya adalah jika pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya, sedangkan jika dilaksanakan diluar KUA maka akan dikenakan biaya sebesar Rp.600.000.-. Agar pelayanan di KUA Kota Medan tetap berjalan, untuk itu Kantor Urusan Agama di Kota Medan menerapkan peraturan yang ketat untuk para pasangan yang akan melakukan pernikahan di KUA, seperti penggunaan masker dan *hand sanitizer*, *social distancing*, *physical distancing* dan pembatasan jumlah keluarga yang hadir dalam prosesi. Hal ini dilakukan agar setiap tetap bisa melaksanakan pernikahan dan juga untuk mencegah penularan virus Covid-19. Hal ini sesuai dengan surat Edaran dari Kementrian Agama dan bagi masyarakat yang mengadakan akad nikah di luar KUA harus mengikuti aturan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama.

Dengan edaran ini, berharap pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan, namun risiko penyebaran wabah Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi. Adapun ketentuan dalam Surat Edaran tersebut antara lain:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website *simkah.kemenag.go.id*, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;

8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan

2. Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan KUA di kota Medan

Dalam hal penilaian pelayanan KUA kota Medan paling tidak ada beberapa poin yang dapat menjadi acuan dalam menilai respon masyarakat terhadap pelayanan KUA yaitu:

1) Kompetensi

Layanan ini mencakup semua staf dan kepala KUA. Dimana informasi dan kemampuan yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran nikah harus dirasakan lahir dan batin agar siklus pendampingan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini terlihat bahwa petugas dan pimpinan KUA memberikan pelayanan yang memuaskan. Pegawai di KUA memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memberikan pelayanan catin. Mereka dapat menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh catin untuk mendaftarkan pernikahan mereka, memberi mereka informasi tentang persyaratan pendaftaran pernikahan, dan memberi tahu mereka apa yang akan terjadi jika catin tidak memenuhi salah satu persyaratan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, ditetapkan bahwa staf dan kepala KUA memberikan pelayanan yang dapat dinilai memuaskan dari segi kemampuan membantu korban pandemi COVID 19 dan pengetahuannya. dan keahlian dalam memberikan pelayanan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana staf dan kepala KUA membantu pencatatan perkawinan, serta persyaratan yang harus dipenuhi dan modifikasi yang dilakukan selama pandemi.

2) Reabilitas

Reabilitas merupakan kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. Pada aspek ketepatan waktu, pelayanan pegawai KUA dalam membantu dan melayani masyarakat dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu jam pelayanan pencatatan nikah pada saat dimulai dan ditutup. Pegawai KUA memiliki jadwal hadir pada pukul 07.30 atau 30 menit sebelum jam pelayanan dibuka. Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, masih terdapat

beberapa pegawai yang hadir di atas pukul. 08.00. Sehingga pelayanan KUA dari segi ketepatan waktu masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

Terbitnya buku nikah dan aktualisasi nikah menunjukkan kemampuan pegawai KUA dalam memberikan pelayanan dengan cepat. Dinyatakan bahwa ketepatan waktu pelayanan KUA memuaskan. Hanya sedikit kendala kecil yang menghalangi penerbitan buku nikah tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengajuan persyaratan pembuatan buku nikah yang tidak lengkap oleh catin, sehingga penerbitan buku nikah tersebut tertunda. Setelah persyaratan pencatatan perkawinan dianggap lengkap, catin dapat melakukan upacara sepuluh hari kemudian. Alangkah baiknya pegawai KUA tanggap terhadap pelayanan nasabah dalam membantu dan melayani masyarakat. Hal ini terlihat pada proses pencatatan nikah, dimana pegawai KUA memberikan tambahan informasi dan pendampingan kepada catin/calon mempelai yang mengalami kesulitan dalam mengisi formulir atau memenuhi syarat nikah (korespondensi) pada saat proses pendaftaran. Proses pembuatan dan penerbitan buku nikah, dimana catin mendapatkan pendampingan dan informasi tentang proses pembuatan buku nikah, semakin menunjukkan kemampuan pegawai KUA dalam memberikan pelayanan dengan cepat..

3) Kredibilitas

Adalah sikap tulus yang melakukan segala upaya untuk memenangkan kepercayaan publik. Pelayanan yang selalu berusaha jujur ini melibatkan seluruh staf serta kepala KUA. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan pencatatan perkawinan, pegawai dan kepala KUA melaksanakan pelayanan dengan baik sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan dan standar jam operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pegawai dan pimpinan KUA telah berupaya untuk jujur dalam menjalankan prosedur kerja secara tepat. Hal itu terlihat dari cara mereka mengikuti anjuran pemerintah selama pandemi, seperti menggelar pernikahan di tempat-tempat dengan batasan undangan catin group maksimal. sepuluh orang Catin dan rombongan juga diimbau untuk tidak berkerumun sebelum pernikahan dilaksanakan di gedung pernikahan. Peraturan terbaru menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan di gedung pernikahan dan membatasi pelaksanaannya. Aturan ini berlaku mulai April 2019 hingga Maret 2020. Alhasil, pernikahan bisa digelar di luar gedung pernikahan dengan tunduk pada beberapa batasan tambahan yang ditetapkan oleh program kesehatan yang berlaku.

4) Akses


Terkait upaya pihak KUA dalam menghadapi catin yang tidak sopan dan sulit dinasihati, mereka berusaha menegaskan kembali aturan KUA bahwa catin, baik laki-laki maupun perempuan, harus sopan dalam bersikap dan berpakaian. Mereka juga mencoba menjelaskan dan masuk akal kepada Catin agar dia tahu betapa pentingnya mengikuti aturan dan memenuhi persyaratan yang telah dibuat. Informasi yang

diperoleh dari catin menunjukkan bahwa staf dan kepala KUA memberikan bantuan yang cepat, memuaskan, dan sederhana kepada catin. Senada dengan itu, KUA memfasilitasi keikutsertaan catin dalam proses pendaftaran dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai jalur atau tahapan pendaftaran nikah secara tatap muka (langsung). Selain itu, KUA bersedia memberikan solusi atas permasalahan atau kendala yang ditemui catin selama proses pendaftaran agar lebih sederhana, nyaman, dan efisien.

Tabel berikut menampilkan beberapa tanggapan yang diberikan oleh individu yang hadir atau meninggal di KUA Medan.

No	Nama Responden	Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan KUA			
		Kompetensi	Realibitas	Kredibilitas	Akses
1	Erina	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Wati	Baik	Kurang Baik	Baik	Baik
3	Arya	Baik	Baik	Baik	Kurang Baik
4	Sari	Baik	Kurang Baik	Baik	Baik
5	Yanti	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Ranti	Baik	Baik	Baik	Kurang Baik
7	Aisyah	Baik	Kurang Baik	Baik	Kurang Baik
8	Putra	Baik	Kurang Baik	Baik	Baik
9	Bima	Baik	Baik	Baik	Baik
10	Ahmad	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari 10 Responden penelitian ini, Penilaian terhadap kompetensi pegawai KUA 100% baik, Reabilitas pegawai KUA baik 6 orang (60%) dan Kurang baik 4 orang (40%), Kredibilitas pegawai KUA 100% baik dan Akses yang menyatakan baik 7 orang (70%) dan kurang baik 3 orang (30%).



Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan pencatatan perkawinan, pegawai dan kepala KUA melaksanakan pelayanan dengan baik sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan dan standar jam operasional. Masyarakat telah merespon positif layanan KUA, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pelayanan dan kedisiplinan dengan adanya petugas KUA agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka yang berkunjung ke KUA.

PENUTUP

Di masa pandemi Covid-19, banyak pasangan dewasa yang siap menikah dan berkeluarga menggelar pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Medan. Perkawinan mayoritas dilakukan di KUA pada Juli hingga Desember 2022 di awal pandemi. Hal ini dikarenakan jika akad nikah dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya, sedangkan jika dilakukan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp. Rp. 600.000,-. Kantor Urusan Agama Kota Medan memberlakukan aturan ketat bagi pasangan yang akan menikah di KUA. Aturan tersebut antara lain penggunaan masker dan hand sanitizer, social distancing, physical distancing, serta membatasi jumlah keluarga yang hadir agar pelayanan di KUA Kota Medan tetap berjalan.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kemenag, dan siapapun yang melakukan akad nikah di luar KUA harus tunduk pada aturan atau ketentuan Kemenag. Pegawai di KUA memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memberikan pelayanan catin. Mereka dapat menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh catin untuk mendaftarkan pernikahan mereka, memberi mereka informasi tentang persyaratan pendaftaran pernikahan, dan memberi tahu mereka apa yang akan terjadi jika catin tidak memenuhi salah satu persyaratan. Informasi yang dihimpun dari catin menunjukkan bahwa staf dan ketua KUA memberikan bantuan yang memuaskan

kepada catin selama pandemi Covid 19, karena mereka memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Proses pembuatan dan penerbitan buku nikah, dimana catin mendapat pendampingan dan informasi proses pembuatan buku nikah, menunjukkan kemampuan pegawai KUA dalam memberikan pelayanan dengan cepat. Catin menyatakan, berdasarkan data yang diperoleh darinya, staf dan kepala KUA memberikan bantuan yang memuaskan, dan KUA adalah penyedia layanan yang tanggap dan tepat. Mereka melihat sendiri bagaimana petugas dan ketua KUA datang ke kantor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, membantu catin yang bermasalah dalam proses pendaftaran, dan memberikan surat nikah tepat waktu kepada catin yang telah menyelesaikan semua tahapan pembuatan surat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Adi Saputera. "Tinjauan Hukum Islam Dan Respon Masyarakat Terhadap Dinamika Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Gorontalo." *Tamaddun Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 112-129.

Aprilisma, Aprilisma, and Elfiandri Elfiandri. "Penerapan Aplikasi Simkah Web Kementerian Agama Dan Hubungan Terhadap Apresiasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Pernikahan Di Kua Kecamatan Tualang." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 4 (2021): 196-216. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jrmdk/article/view/12745>.

Dakwah, Jurusan, Fakultas Ushuluddin, and Adab Dan. "Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu Tahun 2022 M / 1443 H" (2022).

Ditjen Bimas Islam. Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19., Pub. L. No. P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, 1 (2020). Indonesia

INDRI MARITASARI. "Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era New Normal Di Kua Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga." *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* 3 (2021): 8. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10813/2/INDRI MARITASARI_Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era New Normal Di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10813/2/INDRI_MARITASARI_Implementasi_Regulasi_Pelayanan_Pernikahan_Pada_Era_New_Normal_Di_KUA_Kecamatan_Padamara_Kabupaten_Purbalingga.pdf).

Nasution, Muhammad Firmansyah, and Richa Ardelia Hutabarat. "Dampak Covid-19 Terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan Di KUA Medan Amplas Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam , Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara" 6 (2022): 8909-8912.

Siregar, Ilmiah. "Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi

At-Tadris: Journal of Islamic Education

Vol 2 No 2 (2023) 203-212 E-ISSN 2962-2840

DOI: 10.56672/attadris.v2i2.84

Pasangan Dalam Membina Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Huristak” (2021).

Sugara, Robi, and Maria Ulfa. “Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Covid-19 Melalui Pendekatan Keagamaan Public Policy Implementation in Handling Covid-19 through a Religious Approach.” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 103–132.

Trisadini Prasastinah Usanti dkk, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surabaya:Universitas Airlangga, 2012.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi :Unimal Press, 2016.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.